



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
PROPINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 170 - 09 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
UNTUK MEMBAHAS RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN TENTANG
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016-2021**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikan Rancangan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Th 2016-2021 maka untuk selanjutnya dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan Tata Tertib DPRD;

b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a diatas perlu dibentuk Panitia Khusus untuk membahas Rancangan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Th 2016-2021 dan ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat Pemerintah, kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 30 Mei 2016 dengan agenda kegiatan Penyampaian Rancangan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Th 2016-2021;
 2. Hasil Rapat Fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 30 Mei 2016 dengan agenda kegiatan membahas Usulan Keanggotaan Pansus untuk membahas Rancangan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Th 2016-2021;
 3. Hasil Rapat Pansus DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 31 Mei 2016 dengan agenda kegiatan Pemilihan Pimpinan Pansus untuk membahas Rancangan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Th 2016-2021;
 4. Hasil Rapat Paripurna Penetapan DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 31 Mei 2016 dengan agenda kegiatan Penetapan Pimpinan dan Anggota Pansus untuk membahas Rancangan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Th 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Purbalingga untuk Membahas Rancangan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Th 2016-2021 dengan susunan personil sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : a. Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas membahas Kebijakan Umum Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Th 2016-2021
- b. Melaksanakan tugas dengan optimal dan penuh tanggung jawab;
- c. Melaporkan hasil pekerjaannya secara tertulis kepada pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga;
- d. Apabila tugas pekerjaan telah selesai dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga, maka keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Sekretariat DPRD melaksanakan tugasnya sebagai pembantu teknis.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Mei 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA

WAKIL KETUA,

ADI YUWONO